

PENERAPAN ASAS-ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PDT.G/2023/PN_BLG)

DIAN ANRIYANI, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
diananriyani61@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the application of the principle of propriety in insurance agreements that contain clauses to exclude the insurer from all legal obligations and responsibilities, the principle of propriety in insurance agreements, this is based on the inherent principle of propriety in the dimensions of the insurance agreement aspect, and insurance cannot guarantee its own damage. The research method used is normative legal research, descriptive in nature. Secondary data is analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. Identification of the problem (1) How is the regulation of the principle of propriety in insurance agreements in terms of the Civil Code, (2) how is the principle of propriety applied by the Judge as one of the considerations in Decision Number 70/pdt.G/2023/PN_Blg. In making an agreement, it is known that there is freedom of contract, but in the implementation of an insurance agreement, an agreement should be made by applying the principle of propriety because if it is not in accordance with the principle of propriety, a legal dispute arises, then the judge in legal considerations can add or set aside the contents of the agreement that are not appropriate in the agreement: the parties involved in the insurance agreement should be careful in their actions, obligations can be born due to agreements and laws, but in agreements there can be defaults made by the parties.*

Keywords: *default, principle of propriety, agreement*

Abstrak: Tujuan penelitian ini menganalisis Penerapan asas kepatutan dalam perjanjian asuransi melibatkan penggunaan klausul-klausul yang mengecualikan penanggung dari segala kewajiban dan tanggung jawab hukum, asas kepatutan dalam perjanjian asuransi, hal ini didasarkan pada melekatnya asas kepatutan dalam dimensi aspek perjanjian asuransi, dan asuransi tidak dapat menjamin kerusakan sendiri. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normative, bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Identifikasi masalahnya (1) Bagaimana pengaturan asas kepatutan dalam perjanjian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (2) bagaimanakah asas kepatutan yang diterapkan oleh Hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam Putusan Nomor 70/pdt.G/2023/PN_Blg. Dalam proses pembuatan perjanjian, dikenal konsep kebebasan berkontrak, namun demikian dalam pelaksanaan perjanjian asuransi hendaknya membuat perjanjian dengan diterapkan asas kepatutan karena jika tidak sesuai dengan asas kepatutan maka akan timbul sengketa hukum, maka hakim dalam pertimbangan hukum dapat menambah atau mengesampingkan isi perjanjian yang tidak patut dalam perjanjian tersebut: para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi hendaknya dilakukan dengan hati-hati dalam tindakannya, perikatan bisa lahir karena perjanjian dan undang-undang, akan tetapi dalam perjanjian bisa terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

Kata kunci: *wanprestasi, asas kepatutan, perjanjian*

A. Pendahuluan

Penggunaan asas kepatutan dalam menangani kasus gagal bayar perusahaan asuransi merupakan langkah penting untuk memajukan perekonomian Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keprihatinan atas banyaknya kasus gagal bayar di sektor asuransi di Indonesia. Asuransi di Indonesia masih harus terus ditingkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian terpenting dalam kemajuan perusahaan asuransi di Indonesia. Setiap individu memiliki jiwa yang perlu di lindungi dari berbagai bahaya yang tidak bisa diprediksi. Azas-azas hukum perdata seperti "*pacta sunt servanda*" dan "*bonafides*" sudah sering digunakan di Indonesia. Dengan seiringnya waktu agar ada payung hukum yang mengaturnya untuk memberikan kepastian hukum maka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang dikenal dengan singkatan "KUHD" yang mengatur tentang perjanjian untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas yang dikenal dalam hukum perdata yaitu:

- a. Asas Kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) diatur dalam Pasal 1338 KUHPer
- b. Asas Konsensualisme, diatur dalam Pasal 1320 KUHPer
- c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*) diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.
- d. Asas itikad baik (*Good faith*) tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer.
- e. Asas kepribadian (*Personality*) diatur dalam Pasal 1315- dan Pasal 1340 KUHPer

Perkembangan ekonomi di Indonesia mempengaruhi juga kebiasaan di dalam masyarakat. Asuransi merupakan kebutuhan setiap individu untuk memberikan jaminan di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya. Asuransi bisa menimbulkan masalah baru yang membutuhkan penyelesaian secara adil bagi para pihak, sehingga harus dibuat perjanjian tertulis agar dapat membuktikan apa dan siapa yang menyebabkan kegagalan dari pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati.

Asuransi, sebagai bentuk Perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) harus mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Oleh karena itu, semua persyaratan yang berlaku untuk perjanjian pada umumnya juga berlaku dalam perjanjian asuransi. Syarat-syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer yang menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian, sedangkan syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD, Selain itu, ketentuan-ketentuan mengenai asuransi juga diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perjanjian asuransi merupakan salah satu bentuk kontrak penting dalam masyarakat modern. Di Indonesia, perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum, asas kepatutan memainkan peranan krusial dalam menentukan validitas dan keadilan perjanjian asuransi. Asas kepatutan dalam perjanjian asuransi mengacu pada prinsip-prinsip yang mengharuskan para pihak bertindak dengan itikad baik, kejujuran, dan kesetaraan. Hal ini penting agar hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi tidak hanya bersifat transaksi bisnis, tetapi juga mencerminkan etika dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, pelanggaran asas kepatutan dapat mengakibatkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan perjanjian asuransi maka harus memahami asas-asas yang berlaku dalam suatu perjanjian yang telah disebutkan diatas.

Mengingat pentingnya asas kepatutan dalam perjanjian asuransi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan asas-asas tersebut dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan memahami bagaimana asas kepatutan diterapkan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam industri asuransi, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dari latar belakang di atas, rumusan masalahnya yakni: bagaimana pengaturan asas kepatutan dalam perjanjian asuransi ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan bagaimanakah asas kepatutan yang diterapkan oleh hakim sebagai salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/Pn_Blg.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normative, bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan study kepustakaan atau study dokumen, artinya penelitian ini hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang memanfaatkan premis atau asumsi umum untuk mencapai kesimpulan yang logis, kemudian menggunakan aturan atau logika yang telah ada untuk mencapai kesimpulan yang spesifik atau konkret.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Asuransi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Asas kepatutan dituangkan dalam pasal 1339 KUHper yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Lalu Munir Fuady mengatakan bahwa suatu kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan, pemberlakuan asas tersebut harus mengandung dua fungsi, yaitu fungsi yang melarang dan fungsi yang menambah. Menurut Riduan Syahrani, asas kepatutan merujuk pada prinsip keadilan yang berusaha mencapai keseimbangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip kepatutan ini terkadang digunakan untuk melengkapi ketentuan hukum yang ada, dan kadang-kadang untuk menyeimbangkan atau mengoreksi hukum yang sudah jelas. Keadilan berperan penting dalam menentukan isi dari kesepakatan yang timbul dari perjanjian, serta dalam penilaian hakim dalam beberapa kasus yang harus diputuskan berdasarkan asas keadilan. Kepatutan merupakan salah satu prinsip hukum yang harus ditegakkan, karena berfungsi sebagai dasar untuk pembentuk undang-undang, interpretasi, dan analogi hukum.

Asas kepatutan membantu memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan seimbang, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Susah Fitriyani menjelaskan bahwa Secara teoritis, fungsi asas kepatutan dalam kontrak dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- Kepatutan dapat digunakan untuk mengadaptasikan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam kasus-kasus individual *equity infra legem*.
- Kepatutan ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum *equity praeter legem*.
- Kepatutan digunakan sebagai dalih untuk tidak diterapkan sebuah hukum yang tidak adil *equity contra legem*

Kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mencakup Perjanjian asuransi yang dibuat berdasarkan kebebasan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik ada 2 yaitu objektif dan subjektif. Ajaran itikad baik subjektif diartikan dalam hubungannya dengan hukum benda yang bermakna kejujuran seperti yang diatur dalam Pasal 533 KUHPerdara, sedangkan itikad baik objektif adalah yang berhubungan dengan hukum perikatan yaitu pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Adanya keterkaitan langsung antara asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHPer dengan asas kepatutan yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPer dimaksudkan agar perjanjian itu dapat dinilai dalam perspektif benar.

Menurut Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* mendefinisikan asuransi yaitu “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”. Di Indonesia pengertian asuransi tercantum dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.” Dari definisi tersebut maka bisa dilihat unsur-unsur dari definisi asuransi, yaitu, tertanggung, penanggung dan adanya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi ada beberapa asas kerugian yang dikenal dengan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Insurable Interest. Prinsip ini mengacu pada kepentingan atas aset yang dapat diasuransikan, di mana kepentingan dan objek tersebut harus *legal* dan *equitable*.
- b. Utmost Good Faith. Prinsip ini menetapkan bahwa tertanggung harus memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai semua fakta penting terkait dengan objek yang diasuransikan. Sementara itu, Pihak penanggung wajib menjelaskan semua persyaratan dan kondisi pertanggungan, termasuk risiko yang dijamin dan yang dikecualikan dan teliti.
- c. Indemnity. Prinsip ini menyatakan mengembalikan posisi tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis.
- d. Subrogation. Prinsip ini adalah pengalihan hak dari tertanggung kepada penganggung jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung.
- e. Contribution. Prinsip ini berlaku dalam tertanggung mempertanggungkan objek asuransi kepada lebih perusahaan asuransi.
- f. Proximate Cause/ Prinsip ini apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, akan dicari alasan yang aktif dan efektif yang mendorong suatu rangkaian peristiwa untuk terjadi sehingga musibah atau kecelakaan tersebut pada akhirnya terjadi.

Perjanjian asuransi bukan merupakan perjanjian untung-untungan diatur dalam KUHPer, dalam buku III bab 15 yang dibagi dalam 3 bagian, yaitu: Bagian I : Pasal 1774 tentang Ketentuan Umum. Bagian II : Pasal 1775-Pasal 1787 tentang Perjanjian Bunga Cagak Hidup. Bagian III: Pasal 1778-Pasal 1791 tentang Perjudian Dan Pertaruhan. Perjanjian asuransi bukan merupakan perjanjian untung-untungan yang diatur dalam Pasal 1774 KUHPer yang menyatakan “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”

Asas itikad baik dan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” bahwa dalam perjanjian harus dilakukan dengan jujur dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat. Penafsiran perjanjian menurut kepatutan erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang mengatakan “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” maka penfasiran itikad baik telah ada rujukan mengacu kepada kepatutan.

Itikad baik dan kepatutan adalah dua hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan. Syarat kepatutan sebetulnya berakar pada sifat pertauran hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam perjanjian harus ada itikad baik dalam pelaksanaannya dan perjanjian dan jika ada perselisihan dan jalan buntu maka diharuskan diarahkan kepatutan. Kepatutan merupakan salah satu prinsip hukum yang harus ditegakkan sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Kepatutan berhubungan dengan implementasi perjanjian asuransi, termasuk isi dari perjanjian tersebut. yang isinya sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan dijalankan dengan itikad baik, berikut contoh kasus dalam asuransi, yaitu:

Contoh Asas Kepatutan dalam Perjanjian Asuransi berdasarkan putusan nomor 70/Pdt.G/2023/Pn_Blg:

- 1) Latar Belakang Kasus. Rospita Sitindaon merupakan istri sah dari Mangara Situmorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 dikarunia 3 orang anak. Penggugat merupakan pemegang polis atau tertanggung tambahan nasabah asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan produk Asuransi Jiwa IPLAN dengan Nomor Polis 00304149. Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwa Generali persyaratannya tergolong mudah hanya dengan memiliki KTP, Kartu Keluarga dan sanggup membayar uang premi. Pada saat Pemegang polis masuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia baru berusia 40 tahun maka saat mulai menjadi nasabah tidak diwajibkan medical *check up* dan meninggal dunia pada 1 Maret 2021 karena sakit tiba-tiba. Dalam perjanjian Asuransi Jiwa IPLAN bahwa penggugat setiap bulannya selalu membayar uang premi tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Pada saat pemegang polis meninggal dunia maka akan diberikan kepada penerima manfaat asuransi jiwa atau uang pertanggungan/meninggal dunia sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 1338 KUPerdara. Martupa Hasianna Eklesia ditunjuk sebagai Penerima Manfaat Asuransi Jiwa yang pada saat perkara *a quo* didaftarkan di PN Balige saat berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggung jawab penggugat, maka dari itu Penggugat berhak mewakili kepentingan hukum selaku Penerima manfaat asuransi jiwa maupun mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Balige sesuai yang diatur dalam Pasal 16 ayat (8) polis Nomor 00304149 yang mengatakan bahwa anak yang jika seorang individu belum mencapai usia 18 tahun, wali yang sah yang telah ditetapkan akan bertindak sebagai penggantinya. Hak perwalian ini secara otomatis dibatalkan setelah individu tersebut mencapai usia 18 tahun. Jika pemegang polis meninggal dunia maka penggugat mengajukan uang klaim ke Tergugat, maka semua persyaratan telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat yang telah sesuai dengan

ketentuan. Merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah merupakan tertanggung tambahan, sehingga Tergugat tidak dapat menolak untuk membayar klaim asuransi.

- 2) Wanprestasi sebagai dasar diajukan Gugatan. Dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat Rospita Sitindaon tanggal 20 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Balige dalam *register* Nomor 70/Pdt.G/2023/PN.Blg, Rospita Sitindaon sebagai Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, adapun dalil PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia atas wanprestasi dilakukan pada intinya yaitu: Pengajuan uang klaim asuransi jiwa sebesar Rp. 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan oleh Tergugat menolak untuk membayarnya, dan Tergugat telah membatalkan perjanjian asuransi, yang dimana dalam hal ini ketentuan polis diatur bahwa jika tertanggung meninggal dunia maka digantikan oleh Tertanggung tambahan yang dalam hal ini Penggugat. Jika Tergugat tidak membatalkan perjanjian tersebut maka seharusnya bisa membayar uang klaim meninggal dunia kepada Tergugat. Alasan Tergugat menolak pembayaran pada intinya karena Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Yang padahal faktanya bahwa si Tertanggung sama sekali tidak pernah mengalami gejala saat di periksa sebelum pengajuan. Alasan penolakan tersebut tidak menyebutkan berapa tekanan darah, nama laboratorium, nama dokter dan nama rumah sakit yang mengobati si tertanggung sehingga penolakan tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak berhak menolak untuk tidak membayar uang pertanggungan. Akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban atas prestasinya uang pertanggungan, uang klaim meninggal dunia yang telah diperjanjikan di dalam polis maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1239 KUHP disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengambil Keputusan, Intinya pertimbangan-pertimbangan Sebagai Berikut:

Dalam mengambil putusan sengketa perkara Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/Pn_Blg, majelis hakim pada intinya membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggugat sebagai pemegang polis maka dengan sendirinya berhak menurut hukum mewakili kepentingan hukum Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku penerima manfaat asuransi yang baru berusia 17 tahun. Ketika didaftarkan ke Pengadilan Negeri, yang sehari-harinya hidupnya masih menjadi tanggung jawab Penggugat, maka dari penggugat sebagai pemegang polis yang berhak menurut hukum mewakili kepentingan hukum Martupa Hasianna baik selaku penerima manfaat asuransi jiwa maupun mengajukan gugatan terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Balige sesuai yang diatur dalam Pasal 16 ayat (8) No 00304149.
- b. Surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai yang telah diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

- c. Tujuan Penggugat adalah mengenai klaim asuransi atas nama pemegang polis Mangara Situmorang yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana tergugat melakukan wanprestasi atau cedera janji dengan tidak membayarkan manfaat asuransi kepada Penggugat selaku ahli warisnya.
- d. Dalam Pasal 283 RBg yang mengatakan “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”
- e. Telah terjadi perjanjian asuransi antara Mangara Situmorang dengan Tergugat, dari perjanjian tersebut menerbitkan Polis Asuransi Jiwa IPLAN atas nama pemegang Polis Mangara Situmorang pada tanggal 18 Januari 2021, dan Mangara telah meninggal dunia pada tanggal 1 maret 2021
- f. Untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah melampirkan surat-surat bukti dan juga menghadirkan 2 orang saksi
- g. Berdasarkan bukti Fotokopy polis asuransi jiwa IPLAN Nomor Polis 00304149 pada tanggal 18 Januari 2021 dan bukti T-2 fotocopy surat permohonan asuransi tanggal 16 Januari 2021 maka dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPer maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perikatan antara Mangara sebagai pemegang polis dan Tergugat sebagai penanggung.
- h. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPer dengan bukti fotocopy polis asuransi maka harus dipatuhi dan mengikat antara Mangara dengan Tergugat.
- i. Berdasarkan ketentuan khusus Asuransi Tambahan “Term Life-PLAN” pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa *term life-Plan* menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis dan dalam ayat 2 “dalam asuransi tertanggung dapat dibedakan menjadi tertanggung utama dan tertanggung tambahan” Tertanggung utama adalah individu yang jiwa atau kehidupannya diasuransikan, baik melalui asuransi dasar maupun asuransi tambahan. Sedangkan Tertanggung tambahan merujuk pada individu selain tertanggung utama, yang jiwa atau kehidupannya diasuransikan melalui polis asuransi tambahan. Oleh karena itu Term Life-PLAN merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari polis.
- j. Dalam hal ini maka tertanggung utama pemegang polis akan menggantikan kedudukan pemegang polis
- k. Jika dikaitkan dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa tanggal 16 Januari 2021 maka tertanggung utama adalah Mangara Situmorang dan tertanggung tambahan adalah Rospita Sitindaon sebagai penggugat.
- l. Berdasarkan Ikhtisar Polis dalam bukti Fotocopy polis asuransi jiwa IPLAN yang menyebutkan bahwa pemegang polis adalah Mangara Situmorang yang juga merupakan tertanggung Utama dan asuransi tambahan Term Life-PLAN 99 dengan tertanggung Tambahan I adalah Rospita Sitindaon dalam perkara ini sebagai penggugat.
- m. Penggugat dengan Mangara adalah pasangan suami istri dan mangara meninggal dunia pada tanggal 1 maret 2021, berdasarkan “*Child Term Life PLAN*” majelis berkesimpulan bahwa penggugat dapat menggantikan Mangara sebagai pemegang polis dan berhak mengajukan gugatan.
- n. Berdasarkan fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Mangara dan fotocopy akta kelahiran atas nama Martupa Hasianna Eklesia Situmorang merupakan anak pertama dari Penggugat dan Mangara yang lahir pada 30 Juni 2006.

- o. Berdasarkan Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang intinya mengatakan Anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama hak tersebut tidak dicabut. Orang tua bertindak sebagai wakil untuk semua tindakan hukum anak tersebut. Maka dari itu majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat merupakan wali sah dari penerima manfaat tanpa harus ada putusan pengadilan.
- p. Menurut Pasal 1313 KUHPdata Menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Pada umumnya siapaun boleh membuat perjanjian dengan syarat memenuhi pasal 1320 KUHPdata, tidak melanggar ketertiban, kesusilaan dan undang-undang. Dan apabila telah memenuhi hal tersebut maka keterikatan tersebut sama kuatnya dengan undang-undang (Pasal 1338 KUHPdata) atau yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.
- q. Seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau melanggar perjanjian, maka Penggugat dan Tergugat tunduk kepada hal-hal yang diperjanjikan pada polis asuransi jiwa IPLAN.
- r. Majelis hakim mengatakan bahwa Kop Surat PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Dokter.
- s. Majelis Hakim mengatakan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil semua data medis yang diperoleh Tergugat dan majelis hakim berpendapat bahwa dalam keadaan yang harus diperhatikan yaitu saat pertanggungan masih berlaku dan baru diketahui pada saat klaim manfaat asuransi. Dalam perkara tersebut pemegang polis telah berakhir karena tertanggung telah meninggal dunia dan juga telah melaksanakan kewajibannya hingga polis berakhir yang dimana tidak disanggah oleh Tergugat.
- t. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan klaim manfaat asuransi kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi.

Putusan Majelis Hakim:

- 1) Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian asuransi atas nama pemegang polis Mangara Situmorang;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
- 3) Menyatakan penolakan klaim meninggal dunia
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 266.000.000
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian akibat penggugat tidak dapat menggunakan uang pertanggung/uang kalim.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
- 7) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menurut penulis, berdasarkan putusan majelis hakim bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia tidak melakukan kewajibannya membayar klaim yang diajukan oleh Tergugat (Rospita Sitindaon) maka telah terbukti PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah melakukan wanprestasi. Majelis hakim dalam putusan ini, asas kepatutan telah diterapkan dengan baik, telah menerapkan klausul yang tepat dan berlaku dalam perkara ini, karena dalam asas kepatutan pelaksanaan perjanjian asuransi mencakup dengan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPdata. Hal lain yang harus diperhatikan bahwa dalam perjanjian baku termasuk

perjanjian asuransi dilarang membuat atau mencantumkan klausula *eksonerasi* yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang dimana tidak boleh membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab penanggung. Dalam kasus PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, ternyata PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia tidak beritikad baik, karena telah menolak klaim asuransi dari Tergugat sebagai penerima manfaat tambahan, dimana hal tersebut menunjukkan tidak memperhatikan asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer yaitu “cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan” sehingga penolakan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk membayar pengajuan klaim tergugat adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan bagi Tergugat. Dengan terbuktinya wanprestasi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia maka bisa melahirkan hak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat baik kerugian materiil dan immaterial/

D. Penutup

Asas kepatutan erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang berfungsi sebagai pedoman untuk membuat perjanjian dan juga bisa dipakai untuk memberikan hukum yang tegas. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang belum dilakukan pembayaran klaim kewajiban membayar klaim asuransi kepada Tergugat, dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (2020). *Hukum Perjanjian Asuransi di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ibrahim, A. (2018). *Asas Kepatutan dalam Hukum Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mulyadi, D. (2019). *Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Surya, E. (2017). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Asuransi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Muhtarom, M. (2020). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*. (Pabelan Kartasura: Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Soekanto Soejono (2010). *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. (Depok: UI Press).
- Syahrani Riduan (2014). *Kata – kata kunci mempelajari Ilmu Hukum*. (Bandung: Bandung Press).
- Rastuti Tuti. (2018). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. (Yogyakarta: Medpress digital).
- Wirjono Prodjodikoro. (2020) *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Sumur Bandung).
- Yori, Aurelius Kasimirus. 2015 . “Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Jasa Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi.” *Permberdayaan Hukum* 16.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rastuti, Tuti. 2022. “Penerapan Asas Kepatutan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia.” *Artikel Jurnal Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan.
- Santri, Selvi Harvia. 2017. “Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian.” *UIR Law Review* 78.
- Republik Indonesia, *Putusan Nomor 70/PDT.G/2023/PN_BLG*.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*